

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH
PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN
TERHADAP BENDA JAMINAN
(Studi Kasus di PT Budi Gadai Indonesia)**

SKRIPSI

OLEH:

DON LEE

19.840.0173



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN
DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN
TERHADAP BENDA JAMINAN
(Studi Kasus di PT Budi Gadai Indonesia)


SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH:

DON LEE

19.840.0173



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK
NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA
PELELANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN
(Studi Kasus Di PT. Budi Gadai Indonesia)


Nama : DON LEE

Npm : 198400173

Fakultas : HUKUM

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II


Dr. Rafiqi, S.H., MM., M.Kn

Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 18 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 1 Januari 2024



Don Lee
NPM : 198400173

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Don Lee
NPM : 198400173
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Terhadap Benda Jaminan (Studi Kasus di PT. Budi Gadai Indonesia).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 1 Januari 2024
Yang menyatakan,



(Don Lee)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN (Studi Kasus di PT Budi Gadai Indonesia)

Oleh:
DON LEE
19.840.0173

Pesatnya pendanaan non bank, atau yang sering kita kenal dengan penggadaian kini sangat di minati masyarakat terkhususnya bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah atas dasar hal tersebut dibutuhkan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi para nasabah yang menggunakan jasa pendanaan non Bank salah satunya adalah PT. Budi Gadai Indonesia. Kepastian hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, untuk meneliti Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Nasabah Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Terhadap Benda Jaminan, yang dalam hal ini PT. Budi Gadai belum secara maksimal melakukan perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam kajian ini yaitu bagaimana pelaksanaan hak-hak nasabah gadai oleh PT. Budi Gadai Indonesia dan bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* dan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, serta aturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Budi Gadai telah melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu perusahaan pendanaan, dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Otoritas Jasa Keuangan namun serta telah melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Hak-Hak Nasabah, Pelelangan dan Benda Jaminan.

ABSTRACT

**A JURIDICAL REVIEW OF CUSTOMERS' RIGHTS IN PAWNSHOPS
REGARDING THE OCCURRENCE OF AUCTIONS OF COLLATERAL
(A Case Research at PT Budi Gadai Indonesia)**

By:
DON LEE
19.840.0173

The rapid growth of non-bank financing, or we often know as pawnshop, now very popular with the public, especially for people with middle to lower economy, based on this, legal protection and legal certainty are needed for customers who use non-bank funding services, one of which is PT Budi Gadai Indonesia. Legal certainty is the right of every Indonesian citizen, as outlined in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, to examine the Juridical Review of Customer Rights in the event of an auction of collateral objects, which in this case PT Budi Gadai has not maximally provided legal protection to its customers. Based on this, the problem formulation in this research was how the implementation of the rights of pawn customers by PT Budi Gadai Indonesia and how legal responsibility in the implementation of the auction of collateral objects at PT Budi Gadai Indonesia. To help the answer of research problems, the research method of this thesis used normative juridical research and used a normative juridical approach, as well as statutory rules, Data collection techniques used library research and interviews, the results of this research indicated that PT Budi Gadai had carried out its obligations as one of the funding companies, guided by Financial Services Authority Regulation Number 31 /POJK.05 /2016 concerning Pawnshop Business and Financial Services Authority Regulation Number 6 of 2022 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Authority Sector but also has carried out its obligations as a service provider as stipulated in Law Number 08 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Customer Rights, Auction and Collateral.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Don Lee
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 09 April 2002
Alamat : Jalan Pasar V Timur Blok 8 No.10
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Ayah : S. Sitanggang
Ibu : Nurhayati Simangunsong
Anak ke : 4 Dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2013
SMP : Lulus Tahun 2016
SMA : Lulus Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN”**.

Penulis menyadari bahwa banyak bantuan serta bimbingan kepada penulis, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusinya dalam membantu penulis, serta memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bapak Dr. M Citra Ramadhan S.H, M.H.
4. Kepala Program Studi Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H.,M.H,
5. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1.
6. Ibu Dr. Rafiqi S.H, MM, M.Kn selaku Dosen Pembimbing 2.
7. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra S.H, M.H selaku Sekretaris.
8. PT. Budi Gadai Indonesia sebagai tempat penelitian penulis.
9. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Kedua Orang Tua serta seluruh keluarga atas segala doa, dukungan dan perhatiannya.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang di pelajari selama

masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikian penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis

(DON LEE)



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	9
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pegadaian	13
2.1.1 Pengertian Gadai.....	13
2.1.2 Dasar Hukum Gadai.....	13
2.1.3 Subjek dan Objek Gadai	14
2.1.4 Pengertian Pegadaian.....	16
2.1.5 Manfaat Pegadaian	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Jaminan	24
2.2.1 Pengertian Jaminan.....	24
2.2.2 Macam-Macam Lembaga Jaminan	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lelang	27
2.3.1 Pengertian Lelang.....	27
2.3.2 Dasar Hukum Lelang.....	28
2.3.3 Asas-Asas Lelang	29
2.3.4 Jenis-Jenis Lelang.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian.....	35
3.2 Metodologi Penelitian	35

3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Jenis Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Sumber Data.....	37
3.5 Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	39
4.1 Pelaksanaan Hak-Hak Nasabah Gadai Oleh PT. Budi Gadai Indonesia	39
4.1.1 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Yang Diberikan PT. Budi Gadai Kepada Nasabahnya	45
4.1.2 Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Sebagai Akibat Hukum Dari Wanprestasi Oleh Nasabah.....	51
4.2 Tanggung Jawab Hukum Dalam Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan Pada PT. Budi Gadai Indonesia.....	56
4.2.1 Benda Jaminan dan Jenis Benda Jaminan di PT. Budi Gadai	64
4.3 Dasar Hukum PT. Budi Gadai Melakukan Lelang Benda JaminanMilik Nasabah.....	67
BAB V PENUTUP	73
5.1 Simpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang cukup serius. Pada zaman yang semakin berkembang dan maju seperti saat ini dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat berpengaruh pada sistem perekonomian masyarakat. Setiap orang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, apabila untuk memenuhi kebutuhan itu mengalami kekurangan atau dalam keadaan mendesak dan mendadak memerlukan dana, maka akan mengambil salah satu jalan yaitu dengan berhutang atau meminjam ditempat lain. Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi.¹

Pembangunan yang sedang berlangsung hingga saat ini merupakan suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat

¹ Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah, "Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya", dalam Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 11 No. 1, Mei 2021, hlm. 193.

dalam suasana peri kehidupan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.²

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya haruslah secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tiap-tiap tahap dalam pelaksanaan ruang lingkup pembangunan nasional diharapkan harus terencana, menyeluruh dan berkelanjutan agar dapat merata dan mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian pembangunan merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus.

Kemampuan modal dan potensi dalam negeri dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan dengan disertai pelaksanaan serta langkah-langkah guna membantu, membimbing dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi golongan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga dapat berdiri sendiri dengan meningkatkan kegiatan agar mampu memainkan peranan yang sesungguhnya dalam tata ekonomi Indonesia agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang merata.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang tercapainya pembangunan nasional.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, maka pemerintah mendirikan suatu lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan maupun non perbankan. Lembaga perkreditan yang hadir tersebut

² GBHN 1998, Ketetapan MPR RI beserta GBHN MPR RI 1998-2003, (Bandung: Citra Umbara), hlm. 35.

diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan warga masyarakat dengan jaminan ringan kepada masyarakat luas agar dapat menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu lembaga perkreditan non perbankan yang dapat melayani masyarakat guna untuk mendapatkan kredit dengan mudah yaitu Perusahaan Umum Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan oleh pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah.”

Pada kenyataannya perum pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Kelebihan perusahaan umum pegadaian ini bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di perusahaan umum pegadaian. Seiring dengan peningkatan terhadap kebutuhan baik untuk kebutuhan modal ataupun kebutuhan lainnya, tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengikatan kredit yang dilakukan antara kreditur dan

nasabah.³

Berdasarkan kenyataan di atas, maka peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalamannya bergelut dengan masyarakat kecil sejak 100 tahun yang lalu menjadikan sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan. Masyarakat kecil umumnya masih terbelakang dan dalam kondisi seperti ini peranan pegadaian sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat kecil semakin penting untuk menyediakan kredit berskala kecil, cepat, bunga ringan dan tidak berbelit. Adapun tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti di bayar dari nilai jaminan.⁴

Pegadaian juga turut ikut dalam melaksanakan dan mendukung kebijakan program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional yaitu dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan benda-benda bergerak. Benda bergerak tersebut harus memiliki nilai jual yang sama dengan uang yang dibutuhkan oleh yang berhutang tersebut. Karena benda bergerak ini memiliki nilai yang sama dengan uang yang dipinjam oleh orang yang bersangkutan, maka benda ini dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang tersebut.

Ketentuan mengenai gadai diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX,

³ Remi Martinus Sipahutar, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang), dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, (Sumatera Utara: Universitas Islam), Vol. 2 No. 2, Juni 2021, hlm. 340.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 57.

Pasal 1150-1161. Pasal 1150 KUHPerdara memberikan pengertian gadai sebagai berikut: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kredit gadai yaitu pihak yang menerima gadai disebut “pemegang gadai” dan pihak yang menggadaikan barang disebut “pemberi gadai”. Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian kredit, debitur menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur. Jaminan adalah penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur. Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas *Inbezitstelling*.

Nasabah pinjaman gadai tidak mempunyai posisi tawar-menawar terhadap isi dan syarat-syarat pemberian pinjam gadai tersebut, karena pihak Pegadaian

lebih dahulu menentukan syarat-syarat pemberian pinjaman gadai dimaksud. Apabila nasabah setuju dengan syarat-syarat tersebut, maka nasabah cukup membutuhkan tanda tangan saja atau setidaknya membubuhkan cap jempol pada kolom yang disediakan dalam Surat Bukti Kredit sebagai tanda persetujuan terhadap syarat-syarat pemberian pinjaman gadai tersebut.⁵

Perjanjian gadai dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis yang isinya dibuat oleh Perusahaan Umum Pegadaian secara sepihak dan ditanda tangani oleh pemberi gadai (nasabah) dengan penerima gadai (perusahaan umum pegadaian).⁶ Hal ini merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di perum pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.

Apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian gadai atau tidak dapat melunasi hutang-hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak pemegang gadai berhak untuk melelang barang gadai tersebut dan hasil dari penjualan lelang tersebut sebagian untuk melunasi hutang kreditnya, sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya sebagian lagi untuk biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan sisanya diberikan kepada si pemberi.

⁵ Dilva Muzdaliva Sawotong, "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 40.

⁶ Ana Suheri, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Kalimantan Tengah: Universitas PGRI Palangka Raya), Vol. 6 No. 2, Desember 2020, hlm. 167.

Karena biasanya harga barang gadai itu nilai jualnya jauh lebih besar dengan hutang debitur maka seharusnya debitur mengetahui hak-hak atas sisa hasil pelelangan itu setelah dikurangi dengan bunga, hutang dan biaya-biaya lainnya. Maka untuk mengetahui hak-hak para nasabah dalam hal terjadi pelelangan terhadap barang jaminan tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Apakah sudah diberikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atau belum.

Salah satu perusahaan pegadaian yang sering digunakan seseorang untuk melakukan pegadaian khususnya di Kota Medan yaitu PT. Budi Gadai Indonesia adalah salah satu perusahaan resmi pegadaian swasta yang telah dilisensikan dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelum terjadinya pinjam meminjam antara debitur dengan kreditur, ada sebuah perjanjian yang harus disepakati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tujuan perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak.

Pegadaian mempunyai kewajiban untuk menjaga benda jaminan milik nasabah. Apabila benda jaminan nasabah terjadi kerusakan atau kehilangan yang dikarenakan kesalahan dan kelalaian, maka pihak pegadaian harus mengganti kerugian. Selain itu juga debitur memiliki hak untuk mendapatkan dana dari kreditur dan kewajiban untuk melunasi atau menebus barang/benda jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam suatu perjanjian apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan

dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Hak retensi benda gadai oleh PT. Pegadaian dalam hal debitur wanprestasi adalah dimulai dari sejak barang yang digadaikan diserahkan sampai pada diputuskannya wanprestasi yang dimana keputusan wanprestasi tersebut secara otomatis dilakukan oleh PT. Pegadaian dimana keputusan tersebut dilihat dari tanggal jatuh tempo dalam SBK (Surat Bukti Kredit).

Pengertian dari hak retensi adalah hak yang diberikan kepada pihak kreditur tertentu, untuk menahan benda pihak debitur hingga tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. Hak retensi ini timbul dari sejak wanprestasi hingga selesai dibayarkan, apabila benda yang ditahan oleh pihak kreditur tidak dibayarkan oleh pihak debitur maka yang akan dilakukan adalah dengan cara pelelangan.

Sebelum terjadinya lelang pihak kreditur melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi merupakan kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara, untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu ada sita lebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedurnya lebih mudah dan biaya lebih murah.

Adapun dalam hal lelang terdapat adanya uang kelebihan (ukel) dimana uang kelebihan hasil lelang ini dikembalikan kepada nasabah/debitur setelah selesai pelelangan. Uang kelebihan yang dikembalikan kepada nasabah merupakan hasil penjualan lelang barang jaminan antara nilai penjualan lelang dengan jumlah uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya, selain itu uang

kelebihan ini merupakan hak dari nasabah atau debitur.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di muka, maka penulis ingin meneliti mengenai **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN (Studi Kasus di PT Budi Gadai Indonesia)."** Semoga penulisan ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, para pihak yang turut membantu penulis, dan mereka yang membacanya.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak nasabah pegadaian oleh PT. Budi Gadai Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak nasabah pegadaian oleh PT. Budi Gadai Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

⁷ Pegadaian, 2010, Pedoman Pengelolaan Pegadaian Kredit Cepat dan Aman Non Online, PT. Pegadaian, hlm. 4.

Adapun manfaat penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penulisan skripsi ini, manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan secara teori didalam bidang hukum khususnya bidang hukum jaminan mengenai hukum gadai serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama serta masukan bagi pihak yang berwenang yaitu PT. Budi Gadai dalam menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian tinjauan yuridis terhadap hak-hak nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan terhadap benda jaminan. Namun pernah ada yang meneliti tentang Perjanjian Kredit tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Yulia Christin Pakpahan, (2021), Universitas HKBP Nommensen, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Pelelangan Barang Jaminan Tanpa Pemberitahuan Kepada Nasabah” Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan.
 - b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan.
2. Wahyu Syahputra, (2022), “Pelaksanaan Lelang Terhadap Barang Jaminan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang” Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk menganalisa pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang.
 - b. Untuk menganalisa kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang.
 - c. Untuk menganalisa upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan lelang terhadap barang jaminan nasabah oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang.
3. Novian Syaputra, (2016), ”Hak dan Kewajiban Pemilik Barang Jaminan yang Dilelang Oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang” Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan lelang barang jaminangadai oleh PT. Pegadaian cabang kota Palembang.
 - b. Untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban pemilik barang jaminan yang barang jaminannya di lelang oleh PT. Pegadaian cabang kota

Palembang.

Berdasarkan ketiga judul tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

2.1.1 Pengertian Gadai

Gadai merupakan kegiatan pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak pemberi pinjaman. Gadai atau lembaga hak jaminan gadai merupakan terjemahan dari kata *pand* dalam bahasa Belanda, *pledge* atau *pawn* dalam bahasa Inggris, *faustpfand* dalam bahasa Jerman dan dalam hukum adat dikenal dengan cekelan.

Menurut Wiyono Prodjodikoro gadai adalah suatu hak yang didapat oleh seseorang yang berpiutang suatu benda bergerak padanya diserahkan oleh si berutang atau oleh seseorang lain untuk menjamin pembayaran utang dan yang memberikan hak kepada si berutang untuk dibayar lebih dahulu dari berpiutang lainnya, yang diambil dari uang pendapatan penjualan barang itu.⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian gadai adalah suatu kegiatan yang menjaminkan barang berharga pada pihak tertentu dalam melakukan peminjaman uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali berdasarkan perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

2.1.2 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai berikut:

⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1994), hlm. 180.

- 1) Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata.
- 2) Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW.⁹
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969 pada Pasal 6 tentang sifatusaha yang dilakukan pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
- 5) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016.

2.1.3 Subjek dan Objek Gadai

Subjek Gadai Berdasarkan KUHPperdata, pihak-pihak yang terlibat atau menjadi subjek dalam gadai terdiri dari dua pihak, yaitu:

a. Pemberi gadai (*pandgever*)

Pemberi jaminan gadai terdiri dari unsur perorangan atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada penerima gadai. Pemberi gadai atau *pandgever* bisa saja bukan milik debitur tetapi berasal dari pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 ayat (2) KUHPperdata bahwa benda yang dijadikan jaminan gadai dapat saja bukan berasal dari harta milik debitur, melainkan harta orang lain, artinya pihak ketiga tersebut bisa saja menggadaikan benda bergerak miliknya menjadi jaminan utang seseorang atau orang lain.

b. Penerima gadai.

Unsur penerima gadai berasal dari perorangan atau badan hukum (seperti bank, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan) yang memiliki piutang. Sesuai dengan sifat dan karakteristik gadai,

⁹ Salim H.S, Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 29.

maka pihak penerima inilah yang menguasai benda yang digadaikan setelah ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.

c. Objek Gadai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat (1), Pasal 1153, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdara, objek jaminan gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Benda bergerak berwujud atau bertubuh (*lichamelijk*), yaitu benda yang secara sifat dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya perhiasan, barang elektronik, barang-barang mesin dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijk*), yaitu berupa macam-macam hak tagihan (*vorderingsrecht*), agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apapun.
 - b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta didalamnya nama kreditur tidak disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”, contoh cek.
 - c. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), yaitu surat atau akta didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”, contoh wesel. Saham dapat digunakan dengan gadai atas jaminan

fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dengan anggaran dasar.¹⁰

2.1.4 Pengertian Pegadaian

Pegadaian (*Pawnshop*) adalah salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga Pembiayaan Pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹¹

Usaha pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian. Kegiatan operasional Perum Pegadaian yang dilakukan saat ini antara lain meliputi:

- 1) Menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.
- 2) Menerima jasa taksiran bagi masyarakat mengenai besarnya nilai riil barang miliknya.
- 3) Menerima jasa penitipan bagi masyarakat yang akan menitipkan barang-barangnya.
- 4) Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung dengan sistem BOT (*build, operate, and transfers*).
- 5) Kredit pegawai, yaitu kredit yang memberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap.¹²

Barang yang dijaminkan di pegadaian dapat ditebus kembali pada waktu tertentu setelah pinjaman dilunasi. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga

¹⁰ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 135.

¹¹ Noviyanti Ekatama, 2014, 'Prospek Kegiatan Usaha Pegadaian Dalam Menghadapi Lembaga Perkreditan di Indonesia', dalam *Jurnal Ilmu Hukum Repertorium*, Edisi 2, hlm. 5.

¹² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

untuk memperoleh sejumlah uang dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dikenal dengan usaha gadai. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan atas barang-barang berharganya dan sejumlah uang yang diinginkan dapat sesuai dengan harga barang yang dijamin. ¹³

2.1.5 Manfaat Pegadaian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya PT. Pegadaian di Indonesia. Manfaat itu dapat dirasakan baik kepada para nasabahnya maupun kepada PT. Pegadaian itu sendiri sebagai pihak Badan Usaha Milik Negara. Namun tentunya manfaat-manfaat yang dimaksud dengan adanya PT. Pegadaian lebih diarahkan kepada manfaat yang akan diterima oleh pihak nasabah dari PT. Pegadaian itu sendiri.

- 1) Manfaat pegadaian bagi nasabah
 - a. Ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama jika dibandingkan dengan kredit perbankan.
 - b. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya.
 - c. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya.
- 2) Manfaat pegadaian bagi pihak pegadaian
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah

¹³ Hery, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), hlm. 158.

memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.

- c. Pelaksanaan misi Pegadaian sebagai suatu anak usaha Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Pegadaian digunakan untuk:
 - i. Dana pembangunan semesta (55 persen)
 - ii. Cadangan umum (20 persen)
 - iii. Cadangan tujuan (5 persen)
 - iv. Dana sosial (20 persen)¹⁴

2.1.6 Perbedaan Penggadaian Milik Negara dengan Penggadaian Milik Swasta

1. Pegadaian Milik Negara

Perusahaan pegadaian milik negara atau biasa dikenal dengan nama “Pegadaian”. Pegadaian merupakan suatu lembaga dibidang keuangan yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai¹⁵ dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Keberadaan pegadaian di masyarakat turut membantu pegadaian gelap, riba praktik ijon, dan pinjaman yang tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan mudah, cepat, aman dan hemat. Dalam perkembangannya lembaga pegadaian sudah beberapa kali berubah status bentuk perusahaannya. Setelah

¹⁴ Muhammad Idris, 2018, Pegadaian: Sejarah, Pelayanan, dan Manfaat, 8 September 2021

¹⁵ Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 35

proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 penguasaan atas terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan bentuk badan hukum pegadaian pada saat itu perusahaan jawatan di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan “Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961. Kemudian pada tahun 1969 tepatnya pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 perusahaan pegadaian negara berubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).” Dan setelah terjadi perubahan status pegadaian menjadi perjan, pada tanggal 10 April 1990 melalui ketentuan “PP Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana yang diperbahurui melalui “PP Nomor 103 Tahun 2000 Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.”

Sejak mengalami perubahan status menjadi Perum, Perum Pegadaian telah melakukan berbagai inovasi produk serta memperluas pelayanan. Selain memberikan jasa pinjaman atas dasar hukum gadai sebagai usaha utama, perum pegadaian memberikan jasa taksiran untuk perhiasan, jasa titipan barang serta surat-surat berharga, serta menyediakan jasa penjualan emas baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan.

Status Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian bertahan sampai tahun 2011. Sejak tahun 2011 hingga saat ini status perum berubah menjadi menjadi PT. Pegadaian (Persero) tepatnya pada tanggal 13 Desember 2011 berdasarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011”. Menurut penuturan Sahwono selaku Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) mengungkapkan bahwasanya, perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan ini dilakukan dalam rangka

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban hukum Perum Pegadaian kepada nasabah telah beralih kepada PT. Pegadaian (Persero). Hal tersebut berkesesuaian dengan konsideran pada “Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, dan konsekuensi logis dengan adanya perubahan bentuk badan hukum mejadi PT. Pegadaian (Persero) mengakibatkan:

1. Semua kekayaan seperti halnya hak dan kewajiban Perum Pegadaian secara otomatis beralih kepada Persero
2. Semua karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Persero berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu
3. Semua karyawan tidak tetap pada Perum Pegadaian berubah menjadi karyawan tidak tetap Persero atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
4. Peralihan hak dan kewajiban dengan karyawan Perum Pegadaian beralih kepada hak dan kewajiban Persero dengan karyawan Persero.

Ada 3 (tiga) kegiatan usaha PT. Pegadian (Persero), yakni:

- i. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk efek
- ii. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia
- iii. Memberikan layanan jasa seperti titipan, taksiran, sertifikasi, serta memperdagangkan juga logam mulia dann batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama, PT. Pegadaian (Persero) juga dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu:

1. Melayani usaha jasa seperti transfer uang, transaksi pembayaran, serta administrasi pinjaman; dan

2. Optimalisasi sumber daya Perusahaan Perseroan (Perseroan).

2. Perusahaan Gadai Swasta

Keberadaan perusahaan gadai swasta di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya, hal ini terlihat maraknya gadai pinggir jalan di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sekitarnya menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana tanpa harus bertele-tele. Perusahaan gadai swasta atau lebih di kenal dengan “gadai pinggir jalan” hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman pasalnya kurang dari 15 (lima belas) menit dana tersebut sudah cair.

Pada tahun 2015, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Setiono mengatakan “tempat gadai pinggir jalan tersebut tidak melanggar aturan apa-apa karena belum diatur, tapi perlu diwaspadai bunganya tinggi dan diketahui sudah ada 75.000 (tujuh puluh lima ribu) usaha gadai¹⁶ tersebut dan ditambah lagi pada tahun 2015 maraknya gadai pinggir jalan belum mempunyai aturan atau payung hukumnya. Pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melegalkan operasional gadai swasta melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian). Alasan yang melatarbelakangi diaturnya POJK Usaha Pergadaian, yakni alasan yang pertama perlindungan untuk nasabah terkait barang yang digadaikan di gadai swasta, alasan yang kedua suku bunga ditingkat gadai swasta bisa lebih murah dan alasan yang ketiga meningkatkan penetrasi akses masyarakat ke lembaga keuangan.

Hal ini berkesesuaian dengan ketentuan konsideran POJK Usaha

¹⁶ Dumoly F. Pardede, Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK

Pegadaian yang menyebutkan bahwasanya landasan hukum pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, serta memberikan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian dan perlindungan kepada konsumen. POJK Usaha pegadaian juga mengatur kepastian bentuk hukum perusahaan pegadaian yakni dapat didirikan dengan bentuk hukum perseroan terbatas dan koperasi.

Lebih lanjut mengatur mengenai organ kepengurusan untuk perusahaan pegadaian yang dimaksud. Mengatur kepastian permodalan, disebutkan modal disetor perusahaan pegadaian berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu kabupaten/kota atau provinsi. Ditetapkan paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota, sedangkan untuk lingkup wilayah usaha provinsi Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, mengatur kepastian perizinan usaha pegadaian, perusahaan pegadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin dari OJK. Dan diatur juga mengenai perusahaan pegadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang penaksir dan penaksir harus lulus sertifikasi penaksiran barang jaminan.

Berawal dari usaha yang bernama Chelsea Com didirikan pertama kali pada tanggal 15 Mei 2013, yang kemudian mengalami perkembangan yang pesat dan berubah nama menjadi Gadai Chelsea kemudian terdaftar di OJK sebagai PT Persada Arihta Mandiri serta tanggal 5 Oktober 2018 sah berganti menjadi PT Budi Gadai Indonesia hingga saat ini dan telah memiliki banyak cabang di sekitaran kota Medan, dengan slogan pelayanan PT Budi Gadai Indonesia bahwa "Kepuasan Anda adalah Prioritas Kami", maka PT Budi Gadai Indonesia akan

selalu mengupayakan pelayanan terbaik untuk seluruh nasabah. Dengan pelayanan yang ramah, proses singkat, aman dan terpercaya serta menawarkan harga yang tinggi, PT Budi Gadai Indonesia adalah pilihan utama bagi masyarakat.

Adapun perbedaan dari kedua jenis gadai tersebut adalah sebagai berikut:

Perbedaan Pegadaian Milik Negara dan Pegadaian Milik Swasta (PT. Budi Gadai Indonesia)	
PT. Budi Gadai Indonesia	PT. Pegadaian (milik BUMN)
Bunga Gadaian	
5 % per 15 hari dihitung penandatanganan surat bukti gadai.	1-1,15 % per bulan dihitung sejak tanda tangan surat bukti gadai
Proses Pengajuan	
Cukup mudah dan cepat	Prosedur detail dan cenderung memakan waktu
Objek Yang Digadai	
Barang-barang elektronik, emas	Emas, Kendaraan bermotor, Surat berharga (Sertifikat tanah, Sertifikat Rumah) hingga Elektronikter
Prosedur Lelang	
Terdiri atas 3 tahapan 1. Pengumuman lelang 2. Persiapan lelang 3. Pelaksanaan lelang (dilakukan dalam badan pelelangan melalui perantara agensi)	Terdiri atas 3 tahapan 1. Pengumuman lelang 2. Persiapan lelang 3. Pelaksanaan lelang (dilakukan dalam badan pelelangan resmi)
Pendanaan	
Pendanaan yang bersumber dari perseorangan atau kelompok	Pendanaan yang bersumber dari negara

2.2 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Jaminan

2.2.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.¹⁷ Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur untuk dapat menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. Peraturan tersebut harus cukup meyakinkan dan menciptakan kepastian hukum bagi lembaga perkreditan dalam dan luar negeri.

Gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepada pemegangnya kedudukan yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Memiliki salah satu ciri yang juga merupakan hak yang utama bagi pemegang gadai (kreditur), yaitu kreditur dapat melakukan *parate executie* tanpa ijin hakim atau *title eksekutorial*.¹⁸

Kontrak jaminan pada dasarnya adalah kontrak jaminan, yaitu *accessoir*. Kontrak yang terkait dengan kontrak utama berupa kontrak kredit atau *bank open credit*. Status akad penjaminan yang dirancang sebagai perjanjian pelengkap menjamin kekuatan lembaga penjaminan pada saat memberikan pinjaman kepada kreditur. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh

¹⁷ Halim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21.

¹⁸ Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai", dalam *Jurnal Hukum*, (Sumatera Selatan: Universitas Palembang), Vol. 18 No. 1, Januari 2020, hlm. 131.

akibat-akibat hukum, seperti:¹⁹

1. Adanya perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
5. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut berali juga tanpa adanya penyerahan khusus.
6. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut berali juga tanpa adanya penyerahan khusus.

2.2.2 Macam-Macam Lembaga Jaminan

Mengenai jenis-jenis lembaga penjaminan dapat dibedakan menurut jenis benda yang tunduk pada undang-undang penjaminan. Jika jaminan berupa barang tidak bergerak, maka pengaturan jaminan dapat berupa gadai dan hipotek. Jika benda jaminan juga merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminan adalah penerima gadai dan wali amanat. Di bawah ini adalah penjelasan dari masing-masing hak jaminan tersebut. Jenis fasilitas penjaminan dapat dibedakan menurut jenis subjek penjaminan. Jika jaminan berupa barang tidak bergerak, jaminan dapat berupa gadai dan hipotek. Jika benda jaminan juga merupakan benda bergerak, maka lembaga jaminan adalah penerima gadai dan fidusia.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ciri-ciri dari hak tanggungan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Hal ini sesuai denganmaksud dari Pasal 1 angka 1 Undang-

¹⁹ Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 28.

Undang Nomor 4 tahun 1996. Demikian juga sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 20 (ayat 1 b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang antara lain menyatakan bahwa objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahuku daripada kreditur-kreditur lainnya.

- 2) Selalu mengikuti objek yang dijamin oleh siapapun objek itu berada. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam penjelasan atas Pasal 7 tersebut, dinyatakan bahwa sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi kepentingan pemegang hak tanggungan. Walaupun objek hak tanggungan sudah berpindahtangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melalui eksekusi jika debitur cidera janji.
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Sebagaimana diketahui dalam eksekusi putusan dikenal 4 (empat) macam eksekusi yaitu:
 - a. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR merupakan eksekusi putusan yang menghukum hak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
 - b. Eksekusi yang diatur dalam Pasal 225 HIR, adalah eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Untuk memenuhi prestasi melakukan suatu perbuatan sudah tentu seseorang

tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

- c. Eksekusi parate (*parate executie*) terjadi apabila seorang kreditur menjual barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai *title executorial* tercantum dalam Pasal 1155, 1178 (ayat 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata artinya, merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui gugatan atautanpa melalui pengadilan.

Kemudian untuk persyaratan objek hak tanggungan antara lain:

- i. Dapat dinilai dengan uang, karena hutang yang dijamin adalah berupauang.
- ii. Termasuk hak yang wajib didaftar dalam daftar umum karena harus memenuhi syarat spesialisitas dan publisitas.
- iii. Memunyai sifat yang dapat dipindahtangankan karena apabila kreditur cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dijual dimuka umum.
- iv. Memerlukan penunjukan oleh Undang-Undang.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lelang

2.3.1 Pengertian Lelang

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan Bahasa Belanda *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum.”²⁰ Lelang merupakan suatu penjualan barang yang dilakukan di depan khalayak ramai dimana harga barang-

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

barang yang ditawarkan atau yang kepada para pembeli setiap saat semakin meningkat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka masyarakat umum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, yang sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.

Menurut Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat". Maka, syarat dari lelang atau penjualan umum secara umum hanya ada dua, antara lain:²¹

1. Pengumpulan para peminat
2. Adanya kesempatan yang diberikan untuk mengajukan penawaran yang bersaing seluas-luasnya

2.3.2 Dasar Hukum Lelang

Lelang memiliki beberapa aturan khusus, yaitu:

- 1) *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* Nomor 189 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur

²¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

prinsip-prinsip pokok tentang lelang.

- 2) *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* Nomor 190 Tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* Nomor 85 Tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 Tentang Balai Lelang
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas I
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II

2.3.3 Asas-Asas Lelang

Pelaksanaan Lelang berpedoman kepada Asas-Asas Hukum yang dijumpai dalam perundang dibidang lelang, antara lain:²²

1) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengenai adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti

²² H. Zulkarnaen, Penyitaan Dan Eksekusi, CV Pustaka setia, Bandung, 2017, hlm. 375.

lelang sepanjang tidak dilarang oleh Undang- Undang. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

2) Asas Keadilan

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara Proposional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan Penjualan.

3) Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak- Pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Lelang. Setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah Lelang oleh pejabat Lelang yang merupakan akte Otentik. Risalah Lelang digunakan penjual/pemilik barang, pembeli dan pejabat Lelang untuk mempertahankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

4) Asas Efisiensi

Asas Efisiensi Akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.

5) Asas Kuntabilitas

Asas Kuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pertanggungjawaban Pejabat Lelang meliputi administrasi lelang dan pengelolaan uang lelang.

2.3.4 Jenis-Jenis Lelang

Lelang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3 (tiga) format lelang, yaitu:

1) Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang barang pribadi, perorangan, badan hukum/perusahaan yang dilelang secara sukarela. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam lelang ini adalah:

Balai lelang menyelenggarakan pelelangan mulai dari harta kekayaan yang diserahkan kepada balai lelang sampai dengan penyerahan kepada pemenang lelang. Harta benda yang akan dilelang adalah harta yang tidak dibebani hak paksa menurut peraturan yang berlaku, tidak dikuasai negara, dan bukan harta yang dapat dipaksakan untuk melaksanakan suatu putusan pengadilan. Biaya Administrasi (BIAD) lelang yang dibayarkan ke Bendahara adalah 0,3% dari harga lelang. Balai lelang mengirimkan surat permohonan lelang ke Balai Lelang dan Kekayaan Negara dengan mengutip surat kuasa yang diberikan penjual kepada balai lelang.

2) Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang yang menjual barang-barang yang secara hukum wajib dilelang. Dalam pelaksanaan Lelang Non-Eksekutif Wajib ini, Balai Lelang terbatas pada pelayanan pra-lelang dan/atau pasca-lelang dan tidak bertindak sebagai penawar atau agen penawar untuk pelelangan. Pemilik barang adalah juru lelang dan permintaan lelang diajukan kepada Kantor Negara Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang berwenang.

3) Lelang Eksekusi

Lelang wajib adalah lelang yang melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen sejenis lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam lelang ini adalah:

Huutokauppakeskus sebagai “penyelenggara pralelang” artinya lebih ditekankan pada Badan Pelayanan Real Estate dan Lelang Negara saat melakukan lelang, sedangkan *Huutokauppakeskus* menyiapkan persiapan lelang untuk pemasaran properti. Faktur biaya lelang langsung ke rekening kas negara dan balai lelang. Dalam penyelenggaraan lelang, *Huutokauppakeskus* bekerja sama dengan Kantor Klaim dan Lelang Negara.

Kategori aset yang akan dilelang meliputi aset yang digadaikan, penegakan perintah pengadilan, aset pailit, properti, hak gadai, penyitaan polisi, penyitaan pabean, dan aset apa pun yang tunduk pada penegakan hukum.

Permintaan lelang dikirim ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang oleh wali amanat, kreditur/pemberi pinjaman, wali, gadai, pengadilan negeri atau pelaksana yang melibatkan Balai Lelang Indonesia (BALINDO). Lelang akan diumumkan di media resmi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak Perum Pegadaian yang melaksanakan lelang tanpa pemberitahuan kepada nasabah itu merupakan suatu bentuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang pada dasarnya membawa kerugian terhadap objek jaminan milik nasabah dengan kata lain pihak Perum Pegadaian dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.²³

²³ Padian Adi S. Siregar, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, dalam *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, (Sumatera Utara: Universitas Muhamadiyah), Vol. 1 No. 1, Juni 2020, hlm. 23.

Dalam kasus *real estate*, dilakukan dua kali setiap 15 hari antara penawaran I dan II dan sebelum pelelangan. Untuk barang bergerak paling lambat 1x 7 hari sebelum pelelangan. Biaya yang harus dibayarkan ke Departemen Keuangan (BIAD) meliputi biaya lelang pembeli, biaya lelang penjual, uang nakal dan uang yang dipotong sesuai ketentuan yang berlaku barang-barangnya.²⁴ Jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁵ Peraturan tersebut harus cukup meyakinkan dan menciptakan kepastian hukum bagi lembaga perkreditan dalam dan luar negeri.

Gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepada pemegangnya kedudukan yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Memiliki salah satu ciri yang juga merupakan hak yang utama bagi pemegang gadai (kreditur), yaitu kreditur dapat melakukan *parate executie* tanpa ijin hakim atau *title eksekutorial*.²⁶

Kontrak jaminan pada dasarnya adalah kontrak jaminan, yaitu *accessoir*. kontrak yang terkait dengan kontrak utama berupa kontrak kredit atau *bank open credit*. Status akad penjaminan yang dirancang sebagai perjanjian pelengkap menjamin kekuatan lembaga penjaminan pada saat memberikan pinjaman kepada kreditur.

Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh

²⁴ Halim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 21.

²⁵ Hadisaputro, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 20.

²⁶ Asuan, "Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai", dalam *Jurnal Hukum*, (Sumatera Selatan: Universitas Palembang), Vol. 18 No. 1, Januari 2020, hlm. 131.

akibat-akibat hukum, seperti:²⁷

1. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok;
2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal;
3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih;
4. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie* atau *subrogatie*, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.



²⁷ Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan sekitar bulan Mei 2023 s/d selesai setelah seminar Proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2022				Maret - April 2023				Mei - Agustus 2023				Agustus - September 2023					Maret 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■																
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Seminar Hasil															■	■					
5.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di PT. Budi Gadai Jl. Jamin Ginting Blk. D-E No. 846, Padang Bulan, Simpang Pasar baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20155.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

3.2.2 Jenis Data

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengaruh pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁸

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:²⁹

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-perundangan dan juga bahan-bahan kuliah tentang perlindungan konsumen.

²⁸ Astri Wijayanti, Strategi Penulisan Hukum, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 163.

²⁹ *Ibid*, hlm. 165.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada PT. Budi Gadai Indonesia dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap hak-hak nasabah gadai dalam hal terjadinya pelelangan terhadap benda jaminan.

3.4 Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

Penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi. Jadi penulis datang ke tempat usaha woodhouse untuk mengamati aktivitas yang terjadi pada usaha tersebut untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan apa yang di lihat dan sesuai dengan kenyataannya.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang ada.

3.5 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁰ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

³⁰ Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 334.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian dalam Hal Terjadinya Pelelangan terhadap Benda Jaminan, maka penulis dapat memberikan dua kesimpulan atas dua rumusan masalah yang ada didalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Pelaksanaan hak-hak nasabah gadai oleh PT. Budi Gadai Indonesia sendiri telah secara maksimal melaksanakan kewajiban sebagai kreditur sebagai mana di atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia sendiri belum maksimal dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kreditur dalam melaksanakan pelelangan terhadap benda jaminan nasabah PT. Budi Gadai sendiri, merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang, namun pada praktiknya PT. Budi Gadai Indonesia tidak melaksanakan pelelangan barang jaminan nasabahnya pada badan pelelangan yang resmi seperti Badan Pelelangan Indonesia

(BALINDO) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melainkan menggunakan jasa pihak ke tiga sebagai perantara pelelangan benda jaminan milik nasabah PT. Budi Gadai yang melakukan Wanprestasi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bagian akhir dari penulisan Hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak-hak nasabah gadai oleh PT. Budi Gadai Indonesia sendiri telah secara maksimal di terapkan oleh PT. Budi Gadai Indonesia serta telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pegadaian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melaksanakan tanggung jawab hukum dalam pelelangan benda jaminan nasabah PT. Budi Gadai Indonesia sendiri haruslah melaksanakan pelelangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang yang menyatakan setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, agar terciptanya kepastian hukum bagi nasabah, dengan tidak dilaksanakannya pelelangan yang rensi melalui BALINDO dan KPKNL akan menyebabkan kerugian terhadap nasabah dikarenakan tidak melakukan pelelangan benda jaminan nasabah melalui pelelangan sendiri dengan standart harga benda jaminan yang tidak pasti, agar memastikan bahwa barang jaminan yang di lelang oleh PT. Budi Gadai Indonesia akan sesuai dengan harga pasaran maka penulis berharap agar PT. Budi Gadai melakukan

pelelangan melalui badan pelelangan yang resmi agar nasabah terhindar dari kerugian akibat pelelangan yang tidak jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran, Suadi. (2019). *Eksekusi Jaminan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1991). *Bab-bab Tentang Creditverband Gadai dan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M., (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Zulkarnaen. (2017). *Penyitaan Dan Eksekusi*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Halim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, Yahya. (2009). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hery. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Narbuko, Cholid., Achmadi, Abu. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rachmadi, Usman. (2016). *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, Purnama Trioria. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Triwulan, Titik., Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, Rachmadi. (2016). *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Astri. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wiryo, Prodjodikoro. (1994). *Hukum Perdata Hak Atas Benda*. Jakarta: Pembimbing Masa.

B. Jurnal

- Ana Suheri, (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Pegadaian”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, (Kalimantan Tengah: Universitas PGRI Palangka Raya), Vol. 6 No. 2.
- Asuan, (2020). “Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai”, dalam *Jurnal Hukum*, (Sumatera Selatan: Universitas Palembang), Vol. 18 No. 1.
- Dilva Muzdaliva Sawotong, (2014). “Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan”, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 1.
- Mutiara Islami, Candra Hayatul Iman dan Rahmi Zubaedah (2021). “Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya”, dalam *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol. 11 No. 1.
- Noviyanti Ekatama. (2014). ‘Prospek Kegiatan Usaha Pegadaian Dalam Menghadapi Lembaga Perkreditan di Indonesia’, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*

Repertorium, Edisi 2.

Padian Adi S. Siregar, (2020). “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, dalam *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, (Sumatera Utara: Universitas Muhamadiyah), Vol. 1 No. 1.

Remi Martinus Sipahutar, (2021). “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang), dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, (Sumatera Utara: Universitas Islam), Vol. 2 No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Website

Idris, Muhammad. (2018). *Pegadaian: Sejarah, Pelayanan, dan Manfaat*. 8 September 2021, diakses pada Agustus 2023.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/08/130000279/pegadaian-->

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penulis bersama Hasian Harjayanti Harahap selaku kepala unit PT. Budi Gadai Jl. Jamin Ginting No. 846, Padang Bulan.



Lampiran 2. Surat Bukti Gadai PT. Budi Gadai (sebagai syarat mutlak bagi nasabah untuk melakukan tanda tangan di surat bukti gadai apabila ingin mengagunkan benda jaminannya)

PERPANJANG EMAS


PT. BUDI GADAI INDONESIA

Berizin & Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan
No. Izin: Ksp. No: 14/NS/1/2020 - Tgl: 10 Maret 2020
PT. B. Lajpat Gunung Gading No. 848 D-C, Rd. Titi Hantik, Kcc. Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20158. HP/WA: 0822 7126 0022
WAKTU OPERASIONAL: SENIN - KAMIS: 09.00 - 21.00 WIB | MINGGU / HARI LIBUR: 12.00 - 21.00 WIB


TEL. :
NO SBS :

SURAT BUKTI GADAI BARANG JAMINAN EMAS


<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sebagai Penggada (Pihak Pertama/Nasabah) :</p> <p>Nama Lengkap : _____ No ID : _____ Pekerjaan : _____ No HP/WA : _____</p> <p>KETERANGAN BARANG JAMINAN</p> <p>Benda Telah Menggada : _____ Kategori Barang Jaminan : _____ _____</p> <p>Kelengkapan : _____</p> <p>Nilai Taksiran : Rp. _____ Potok Pinjaman : Rp. _____ Biaya Admin : Rp. _____ Bunga : Rp. _____ Jumlah Yang Ditarima : Rp. _____</p> <p>Pihak Pertama akan mengambil kembali barang gadai tersebut jika tidak pada saat jatuh tempo. Tgl. _____ senilai : Rp. _____ _____</p> <p>Setuju atas isi Surat Bukti Gadai dan Peraturan Gadai beserta addendum-nya yang tertera di belakang Surat Bukti Gadai ini. Disepakati di Medan, Tgl. _____</p>	<p>SYARAT & KETENTUAN :</p> <p>1) Cebrock 1.2% (Satu Komma Dua Persen) hanya berlaku selama 15 (Lima Belas) Hari sejak tanggal surat baru yang telah ditandatangani. Apabila nasabah melambatkan barang jaminan gadai tersebut (maksud dari 15 (Lima Belas) Hari) dari tanggal yang telah ditetapkan, maka Cebrock 1.2% (Satu Komma Dua Persen) tersebut tidak berlaku lagi dan Bunga 2.4% (Dua Komma Empat Persen) akan diberlakukan.</p> <p>2) Cebrock hanya akan diberikan pada tanggal penyelesaian barang jaminan pada saat nasabah datang ke kantor/ke yang berlaku yang telah ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> BUNGA 1.2% (1-15 Hari) <input type="checkbox"/> BUNGA 2.4% (16-30 Hari)</p> <p>Bunga 2.4% apabila di masa Tgl. Jatuh Tempo Cebrock :</p> <p>TRANSFER DANA</p> <p>Nama Bank : _____ No Rekening : _____ Nama di Rekening : _____ Jumlah : _____</p> <p>TRANSAKSI TEBUS, PERPANJANG, CICIL & DENDA</p> <p>Tanggal : _____ Tebus : Rp. _____ Perpanjang : Rp. _____ Cicil : Rp. _____ Denda : Rp. _____ TOTAL : Rp. _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nasabah,</td> <td style="width: 33%;">Penaksir,</td> <td style="width: 33%;">Kasir</td> </tr> <tr> <td>(_____)</td> <td>(_____)</td> <td>(_____)</td> </tr> </table> <p>Persetujuan Harga Gadai Baru Oleh _____</p> <p>Catatan : _____</p>	Nasabah,	Penaksir,	Kasir	(_____)	(_____)	(_____)
Nasabah,	Penaksir,	Kasir					
(_____)	(_____)	(_____)					

PIHAK PERTAMA / NASABAH,		PIHAK KEDUA, PT BUDI GADAI INDONESIA		
	Penaksir / Pemutus Pinjaman	Kasir	Verifikasi	
(_____)	(_____)	(_____)	(_____)	(_____)
				Tgl. : _____

Lampiran 3. Surat pengantar riset penulis ke PT. Budi Gadai Indonesia



Lampiran 4. Surat balasan riset PT. Budi Gadai Indonesia



Berita Acara Wawancara

Nama : Don Lee
NPM : 198400173
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Universitas : Universitas Medan Area
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NASABAH PEGADAIAN DALAM HAL TERJADINYA PELELANGAN TERHADAP BENDA JAMINAN (Studi Kasus di PT Budi Gadai Indonesia)
Narasumber : Hasian Harjayanti Harahap
Jabatan : Kepala Unit
Alamat : Jl. Jamin Ginting Blk. D-E No.846, Padang Bulan, Simpang Pasar Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
Nomor Kantor : 0822-7230-0022

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Pertanyaan:

Bagaimana pelaksanaan hak-hak nasabah gadai yang dilakukan oleh PT. Budi Gadai Indonesia?

Jawaban:

PT. Budi Gadai Indonesia melaksanakan atau memberikan hak-hak nasabah berdasarkan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

2. Pertanyaan:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah apabila hak hak nya tidak terpenuhi pada PT. Budi Gadai Indonesia?

Jawaban:

PT. Budi Gadai Indonesia bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian pasal 25 , yang dilakukan oleh Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PT. Budi Gadai Indonesia, berupa ganti rugi sesuai dengan apa yang menjadi kelalaian yang dilakukan.

3. **Pertanyaan:**
Bagaimana penyelesaian apabila batasan waktu perpanjangan jaminan telah habis?

Jawaban:

Batasan waktu untuk memperpanjang benda jaminan gadai dihitung sampai 3 kali perpanjangan. Setelah memperpanjang sampai 3 kali, maka pihak PT. Budi Gadai Indonesia menyarankan kepada debitur untuk melelang benda jaminannya tersebut. Jika debitur tidak ingin melelang benda jaminannya tersebut, maka benda jaminannya itu tidak lagi menjadi tanggung jawab PT. Budi Gadai Indonesia. Dan benda jaminan debitur akan tetap disimpan di PT. Budi Gadai Indonesia sampai hingga debitur melunasi dana yang diberikan oleh PT. Budi Gadai Indonesia.

4. **Pertanyaan:**
Apa benda jaminan yang sering digadai?

Jawaban:

Benda jaminan yang sering digadai di PT. Budi Gadai Indonesia yaitu barang elektronik seperti Handphone (HP), Laptop, serta benda jaminan berupa emas.

5. **Pertanyaan:**
Bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia?

Jawaban:

Pelaksanaan pelelangan objek jaminan tanpa adanya peringatan dari debitur yakni setiap pelelangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pelelangan yaitu dengan adanya pemberitahuan atau peringatan terhadap debitur sesuai Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata. Dengan tidak adanya peringatan terhadap maka lelang yang dilakukan oleh pihak PT. Budi Gadai Indonesia tidak sah atau cacat hukum. Eksekusi benda yang menjadi jaminan dilakukan karena langkah restrukturisasi atau negosiasi lainnya tidak berhasil. Dalam gadai, eksekusi jaminan akan lebih mudah karena benda yang menjadi gadai ada dalam kekuasaan kreditur. Kreditur sebagai pemegang gadai mempunyai kekuasaan untuk menjual langsung benda yang digadai. Namun Pasal 1155 KUHPdata menegaskan bahwa penjualan benda gadai harus dilakukan dimuka umum atau dengan lelang. Hasil penjualan benda gadai digunakan untuk melunasi hutang debitur. Kewajiban kreditur memberitahukan penjualan barang gadai kepada debitur diatur dalam Pasal 1156 ayat 2 KUHPdata pemberitahuan wajib dilakukan kreditur, sehingga sifatnya imperatif. Pemberitahuan selambatnya-lambatnya pada hari berikutnya dari tanggal penjualan, bentuk pemberitahuan seperti dengan telegram, dengan pos atau surat tercatat, tidak memberitahu atau lalai memberitahu kepada debitur dalam jangka waktu yang ditentukan Pasal 1156 ayat 2 KUHPdata

kreditur dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan demikian, cukup alasan bagi debitur menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara kepada kreditur (PT. Budi Gadai Indonesia).

6. Pertanyaan:
Apa kendala disaat melakukan pelelangan benda jaminan nasabah pegadaian?

Jawaban:

Beberapa kendala disaat melakukan pelelangan benda jaminan yaitu:

- a. Pemberi gadai kurang memperhatikan tanggal jatuh tempo serta tanggal lelang.
 - b. Naiknya harga barang jaminan
 - c. Harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar.
7. Pertanyaan:
Bagaimana jika benda jaminan nasabah pegadaian yang dilelang mendapatkan keuntungan yang lebih ?

Jawaban:

Apabila mendapatkan keuntungan lebih dari hasil lelang, maka PT. Budi Gadai Indonesia akan mengkulasi kan terlebih dahulu dari dana yang dipinjam oleh debitur. Setelah dikaluskasikan dan mendapatkan dana yang lebih dari hasil tersebut, maka dana yang lebih tersebut akan dikembalikan kepada debitur/nasabah. Sesuai dengan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31 /POJK.05/2016 TENTANG USAHA PERGADAIAN di pasal 1 yang isi nya : 17. Uang Kelebihan adalah selisih lebih dari hasil penjualan Barang Jaminan dikurangi dengan jumlah Uang Pinjaman, bunga/jasa simpan, biaya untuk melelang, dan biaya menyelamatkan barang tersebut.

8. Pertanyaan:
Bagaimana jika benda jaminan nasabah pegadaian yang dilelang yang mendapatkan hasil yang tidak dapat menutupi dana yang dipinjam oleh nasabah kepada pihak PT. Budi Gadai Indonesia?

Jawaban:

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk lelang berikutnya.